



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018  
TENTANG**

**DPR TIDAK BERWENANG MELAKUKAN PANGGILAN PAKSA ATAU  
MENGAMBIL LANGKAH HUKUM LAIN APABILA DIRENDAHKAN  
KEHORMATANNYA**

- Pemohon** : Soelianto Rusli, Sandra Budiman, Tirtayasa, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 28 Juni 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia, yang memiliki kepentingan yang sama khususnya larangan pembungkaman terhadap kebebasan menyampaikan pikiran secara lisan dan tertulis, persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hak asasi yang karena pembungkaman tersebut menyebabkan kerugian yang mengakibatkan para Pemohon tidak bebas lagi mengkritisi kinerja para wakilnya di lembaga legislatif,

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU MD3 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Mengenai *legal standing* para Pemohon, telah terang bagi Mahkamah bahwa para Pemohon telah dapat menjelaskan anggapan adanya kerugian konstitusional dengan berlakunya norma pasal-pasal *a quo*, sehingga dengan demikian menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon di dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena substansi permohonan *a quo* telah diputus oleh Mahkamah, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, tanggal 28 Juni 2018 yang telah diucapkan sebelumnya, maka dalam mempertimbangkan pokok permohonan *a quo*, Mahkamah harus terlebih dahulu merujuk putusan dimaksud. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 tersebut menyatakan:

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Pasal 122 huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Frasa “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden” dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana; sementara itu, frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat, sehingga Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) selengkapnya menjadi:

“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.”

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Bahwa setelah merujuk Putusan Mahkamah diatas maka terhadap dalil permohonan para Pemohon yang berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf l UU MD3 telah ternyata merupakan bagian yang oleh Mahkamah dinyatakan inkonstitusional. Dengan kata lain terhadap norma Pasal tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga tidak berlaku lagi. Oleh karena itu permohonan para Pemohon telah kehilangan objek.

Sementara itu, terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3, Mahkamah telah memutuskan bahwa sepanjang frasa “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden” telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga Pasal 245 ayat (1) UU MD3 selengkapnya menjadi, “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden”. Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018 tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap dalil para Pemohon mengenai Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden”.

Adapun terhadap frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, bertanggal 28 Juni 2018], sehingga permohonan para Pemohon berkenaan dengan frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 kehilangan objek.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* mengenai Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dinyatakan kehilangan objek, sementara itu Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan

pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden” telah dinyatakan *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, oleh karena itu terhadap pokok permohonan Pemohon selebihnya tidak perlu dipertimbangkan.

Berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.